RAHASIA BANK DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DAN PIHAK KETIGA BUKAN NASABAH YANG MENYANGKUT SIMPANAN NASABAH.

Oleh : Windi Arista, SH. MH.[1]

Abstract

The legal basis of bank secrecy provisions in Indonesia at first was Act No. 7 of 1992 concerning Banking but later amended by Act No. 10 of 1998. The definition of bank secrecy by Act No. 7 of 1992 given by Article 1 point 16 that the bank secrecy is everything related to the financial and other matters of bank customers in the ordinary course of banking world shall be kept confidential. This understanding has been changed with a new understanding by Act No. 10 of 1998. By law the new formulation given in Article 1 paragraph 28 of Law No. 10 of 1998 are full reads as follows: "The secret bank is everything relating to information on Depositors and savings. "

Keywords: "Bank Secrecy"

Abstrak

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian rahasia bank oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 angka 16 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pengertian ini telah diubah dengan pengertian yang baru oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh Undang-Undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya."

Kata kunci : "Rahasia Bank"

A. PENDAHULUAN

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi **"milik"** masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan system pembayaran dari negara yang bersangkutan. Hal ini adalah seperti yang pernah terjadi ditahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9000 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada pada waktu itu gulung tikar.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan system pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

" Integritas pengurus;
" Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan;
" Kesehatan bank yang bersangkutan;
" Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.[2]

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank

1. Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

2. **Muhammad Djumhana,** *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 168.

pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut **"dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain".** Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh **"rahasia bank".**

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi. Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.

B. Sejarah Munculnya Konsep Rahasia Bank.

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika Court of Appeal Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus Tournier v. National Provincial and Union Bank of England1 tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi **leading case law** yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian dipacu oleh pengadilan-pengadilan negara-negara lain yang menganut **common law system.** Bahkan 60 tahun sebelum putusan **Tournier** tersebut, yaitu dalam perkara Foster v. The Bank of London2 tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.3

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak, artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga.

Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum Huguenots dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejarnya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 1930-an dan 1940-an.4 Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money laundering, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu *(dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah)* harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung memungut: *1)* pajak nasabah yang bersangkutan, *2)* penindakan korupsi, dan *3)* pemberantasan *money laundering.5*

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam hal-hal tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, dikehendaki agar kewajiban rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk

---

3. Ibid., hal. 168.
4. **Dennis Campbell (General Ed.).** *International Bank Secrecy, Sweet & Maxwell,* London, 1992, hal. 663.
5. Ibid., hal. 172.

keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat. Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalah antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian.

Kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi: *(1)* kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga *(2)* bagi bank yang bersangkutan dan *(3)* bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.[6]

Pada saat ini, praktis di semua negara berlaku ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, rahasia bank bersifat universal, namun berbeda-beda dasar hukumnya disetiap negara. Pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata *(civil violation)*. Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka di antara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan Undang-Undang tertentu. Hal yang demikian misalnya dapat kita lihat pada ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Negeri Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Islands dan beberapa negara lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana *(criminal violation)*, misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, dan Indonesia sendiri, dan beberapa negara lainnya.[7]

Berkenaan dengan berlakunya ketentuan rahasia bank di beberapa negara, ada beberapa masalah yang timbul dan memberikan perbedaan antara ketentuan rahasia bank dari satu negara dengan negara lainnya.

C. PERMASALAHAN

Permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang harus dirahasiakan itu hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja? Apakah juga menyangkut keadaan keuangan nasabah debitur?
2. Apakah bank masih terikat terhadap kewajiban rahasia bank setelah nasabahnya tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan?
3. Bagaimanakah rahasia bank dalam perkara perdata antara bank dan pihak ketiga bukan nasabah yang menyangkut simpanan nasabah ?

D. PEMBAHASAN

1. Yang harus dirahasiakan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja atau menyangkut keadaan keuangan nasabah debitur.

Dengan kata lain, apakah lingkup rahasia bank hanya menyangkut pasiva *(liabilities)* bank berupa dana nasabah bank ataukah juga meliputi aktiva *(assets)* bank berupa kredit bank kepada nasabah. Apakah juga menyangkut penggunaan jasa-jasa bank yang lain selain jasa penyimpanan dana dan jasa pemberian kredit? Apakah keadaan keuangan dari nasabah yang hanya menggunakan jasa perbankan dari bank tersebut selain berupa jasa simpanan dan kredit, seperti pengiriman uang *(transfer dana)*, pembukaan L/C, penerimaan L/C, harus pula dirahasiakan? Sehubungan dengan lingkup rahasia bank, juga merupakan legal issue mengenai apakah identitas nasabah merupakan hal yang harus dirahasiakan juga?

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengertian rahasia bank oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diberikan oleh Pasal 1 angka 16 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : **"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan".**

Pengertian ini telah diubah dengan pengertian yang baru oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh Undang-Undang itu rumusan yang baru diberikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang lengkapnya berbunyi

6. **Muhammad Djumhana,** *Op. Cit.*, hal. 172.
7. **Francis Neate & Roger McCormick.** *Bank Confidentiality, International Bar Association/ Butterworths*, London, 1990, hal. 112.

sebagai berikut: **"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya".**

Selain dari memberikan rumusan dari pengertiannya, Undang-Undang Perbankan juga memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan rumusan delik rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1). Bunyi lengkap dari rumusan delik rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ialah :

Pasal 40 ayat (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasl 41, 42, 43 dan 44.

Rumusan delik rahasia bank tersebut di atas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rumusan yang baru itu lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Kedua rumusan delik rahasia bank itu sangat berbeda. Perbedaannya akan diuraikan dalam bab-bab berikut dari makalah ini. Tindak pidana rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 51 ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2), yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Ketika meletus peristiwa kredit macet dari Golden Key Group atau Eddy Tansil yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) atau Bapindo, maka telah timbul berbagai pendapat di kalangan masyarakat mengenai: Apakah rahasia bank itu juga berlaku bagi keadaan keuangan dari nasabah debitur, lebih-lebih lagi nasabah debitur yang telah macet kreditnya? Yang paling keras pendapatnya adalah Kwik Kian Gie yang berpendapat bahwa rahasia bank hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dana, tidak berlaku bagi nasabah debitur. Pada waktu itu, rumusan rahasia bank yang berlaku adalah rumusan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *(sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).*

Dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengemukakan **"Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank"** dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank memang menyangkut simpanan nasabah. Namun bila membaca kalimat selanjutnya dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) itu yang berbunyi **"masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank *(sudah barang tentu termasuk jasa bank berupa kredit)* apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah *(termasuk kredit yang diperolehnya)* tidak akan disalahgunakan",** dapat disimpulkan bahwa bukan hanya keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dana pada bank saja *(pasiva bank),* tetapi juga nasabah lain yang menggunakan jasa bank selain jasa penyimpanan dana.

Dengan demikian rahasia bank juga berlaku bagi nasabah debitur atau kredit bank *(aktiva)* maupun nasabah yang menggunakan jasa bank lain, seperti misalnya kiriman uang, pembukaan L/C, jaminan bank dan lain-lain.

Bahwa ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana *(pasiva bank),* tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari bank tersebut *(aktiva bank),* adalah dapat pula disimpulkan dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit.

Penafsiran tentang pengertian rahasia bank seperti yang saya kemukakan di atas adalah juga pendirian Bank Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 2/377/UPPB/PbB tanggal 11 September 1969 kepada semua bank-bank di Indonesia perihal **"Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank".** Surat Bank Indonesia tersebut sekalipun berkaitan dengan penafsiran tentang pengertian rahasia bank menurut Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, namun masih dianggap tetap berlaku berkaitan dengan ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Masyarakat merasa sangat tidak puas atas

rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Masyarakat berpendapat bahwa rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah. Masyarakat berpendapat bahwa seyogianya lingkup rahasia bank hanya meliputi dana simpanan nasabah saja *(pasiva bank)* dan keterangan yang menyangkut nasabah penyimpannya. Lingkup rahasia bank yang sampai meliputi kredit yang diterima oleh nasabah *(aktiva bank),* dirasakan oleh masyarakat sebagai memperkosa atau memasung hak masyarakat untuk mengetahui kredit-kredit macet perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan. Sehubungan dengan itu, maka rumusan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan rumusan yang baru sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (1) yang baru dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Menurut rumusan Pasal 40 ayat (1) tersebut, lingkup rahasia bank ditegaskan hanya terbatas kepada simpanan nasabah *(pasiva bank)* saja. Berkaitan dengan lingkup yang wajib dirahasiakan berkenaan dengan berlakunya ketentuan rahasia bank itu ialah apakah indentitas nasabah bank harus pula dirahasiakan oleh bank?. Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga *(identitas)* Nasabah Penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 itu, **"Nasabah Penyimpan"** disebut lebih dahulu daripada **"Simpanannya".** Nampaknya dalam pikiran pembuat Undang-Undang, justru identitas Nasabah Penyimpannya lebih penting daripada Simpanannya. Atau mungkin pula dalam pikiran pembuat Undang-Undang, **"Nasabah Penyimpan"** sengaja disebut lebih dahulu daripada **"Simpanannya",** untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas Nasabah Penyimpannya sama pentingnya dengan merahasiakan Simpanannya.[8]

Dibeberapa negara memang lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah saja, tetapi meliputi pula identitas nasabah yang bersangkutan. Lingkup rahasia bank sebaiknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyangkut sisi liabilities *(pasiva)* bank. Sisi asset *(aktiva)* bank tidak perlu dirahasiakan.
2. Keadaan keuangan nasabah bukan penyimpan dana yang menggunakan jasa bank sesaat *(walk-in customer)* yang jasa bank itu menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayarkan dana kepada pihak tersebut atau pihak yang ditunjuk oleh yang bersangkutan *(antara lain berupa pengiriman uang)* yang dana itu berasal dari setoran nasabah.
3. Identitas nasabah.

2. Bank masih terikat terhadap kewajiban rahasia bank setelah nasabahnya yang tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

Hal ini ternyata tidak diatur atau ditentukan oleh Undang-Undang baik oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 maupun oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Mengingat tujuan dari diadakannya ketentuan mengenai kewajiban rahasia bank, seyogyanya apabila Undang-Undang Perbankan Indonesia menentukan bahwa kewajiban rahasia bank tetap diberlakukan sekalipun nasabah yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan *(telah menjadi mantan nasabah).* Sekalipun Undang-Undang Perbankan Indonesia hendaknya menetapkan agar bank merahasiakan identitas dan keadaan keuangan mantan nasabah bank, namun perlu diberikan pembatasan jangka waktu, misalnya selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat tidak menjadi nasabah lagi.

Seorang pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai dari bank yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan (1) menjalani pensiun setelah masanya tiba, atau (2) berhenti atas permintaan sendiri atau (3) diberhentikan oleh bank tempatnya bekerja. Beberapa waktu yang lalu banyak pegawai bank yang terpaksa terkena PHK massal karena banyak bank dilikuidasi, atau dibekukan kegiatan usahanya. Timbul pertanyaan, bila pegawai bank itu sudah tidak lagi menjadi pegawai, apakah mantan pegawai itu masih tetap terkena oleh kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank yang menjadi kewajibannya sewaktu yang bersangkutan masih menjadi pegawai aktif dari bank yang bersangkutan? Ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengaturnya.

Beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai

8. www. Sistem Rahasia Bank Yang Mengkaji Pada Sistem Perbankan di Indonesia.

pengurus atau pegawai bank, ada pula yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus seumur hidup.

3. Rahasia Bank Dalam Perkara Perdata Antara Bank Dan Pihak Ketiga Bukan Nasabah Yang Menyangkut Simpanan Nasabah.

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang simpanan nasabah yang bersangkutan yang relevan dengan perkara tersebut. Namun di dalam praktik sering bank dihadapkan kepada keadaan yang bagi bank tidak jelas pengaturannya apakah untuk menghadapi keadaan itu bank boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah.

Misalnya dalam kasus pertama yaitu dalam hal kasus gugatan dimana pihak ketiga menggugat nasabah sebagai Tergugat I dan bank sebagai Tergugat II. Kasus kedua adalah pihak ketiga yang bukan nasabah yang bersengketa dengan nasabah, telah menggugat nasabah. Untuk jaminan bagi gugatannya itu, pihak ketiga telah mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan atas simpanan nasabah *(giro, deposito atau tabungan)* di bank tersebut. Atas permohonan tersebut, pengadilan telah mengabulkan dan melalui juru sita, pengadilan memerintahkan kepada bank untuk memblokir simpanan nasabah sebagai jaminan.*9*

Undang-Undang menentukan bahwa bank dapat mengungkapkan simpanan nasabah jika dalam hal bersengketa dalam perkara perdata dengan nasabah. Tetapi dalam kedua kasus tersebut, bank bukan menghadapi nasabah sebagai lawan, tetapi menghadapi pihak ketiga yang bukan nasabah. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur sama sekali mengenai sikap yang dapat diambil oleh bank dalam hal bank berlawanan dengan pihak ketiga yang bukan nasabah. Dalam kasus yang pertama, apakah bank *(Tergugat II)* harus meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia apabila untuk membela diri menghadapi gugatan pihak ketiga yang bukan nasabah itu harus terpaksa mengungkapkan data mengenai dana simpanan nasabah (Tergugat I).

Menurut hemat saya, Undang-Undang tidak memberikan aturan sama sekali mengenai kemungkinan bagi bank untuk dapat mengungkapkan simpanan nasabah sekalipun dengan cara meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal ini, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh bank adalah meminta persetujuan dari nasabah. Namun akan timbul masalah apabila nasabah ternyata menolak memberikan persetujuan kepada bank untuk dapat mengungkapkan keadaan dana simpanannya itu, yaitu karena nasabah berpendirian bahwa pengungkapan keadaan dana simpanannya itu justru akan memperlemah posisi hukum nasabah dalam upaya pembelaannya.

Apabila bank didatangi oleh juru sita dalam rangka pelaksanaan peletakan sita jaminan sebagaimana pada kasus kedua tersebut diatas, bank juga tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mengungkapkan ada atau tidak adanya dana nasabah di bank tersebut. Apabila permintaan sita jaminan itu dipenuhi oleh bank dengan cara memblokir dana simpanan nasabah itu, maka bank melanggar ketentuan rahasia bank. Dalam hal ini jalan yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah meminta persetujuan nasabah. Tetapi seperti pada kasus yang pertama, belum tentu nasabah bersedia memberikan persetujuannya.*10*

Hal yang telah dicontohkan tersebut diatas ternyata tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hal yang dikecualikan. Dengan demikian menjadi pertanyaan, apakah dalam menghadapi situasi seperti itu bank boleh mengungkapkan identitas nasabah dan simpanannya untuk kepentingan bank apabila hal yang demikian itu perlu dilakukan. Oleh karena hal itu tidak dikecualikan sebagai yang diperbolehkan, maka bank selalu menghadapi kesulitan bila menghadapi keadaan yang demikian itu.*11*

E. KESIMPULAN

Undang-Undang tidak memberikan aturan sama sekali mengenai kemungkinan bagi bank untuk dapat mengungkapkan simpanan nasabah sekalipun dengan cara meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal ini, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh bank adalah meminta persetujuan dari nasabah. Namun akan timbul masalah apabila nasabah ternyata menolak

9. www. hukum online.com, Tentang Rahasia Bank dan penerapannya.

10. **Sutan Remy Sjahdeini.** *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 162.

11. Ibid., hal. 163.

memberikan persetujuan kepada bank untuk dapat mengungkapkan keadaan dana simpanannya itu, yaitu karena nasabah berpendirian bahwa pengungkapan keadaan dana simpanannya itu justru akan memperlemah posisi hukum nasabah dalam upaya pembelaannya.

Apabila bank didatangi oleh juru sita dalam rangka pelaksanaan peletakan sita jaminan bank juga tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mengungkapkan ada atau tidak adanya dana nasabah di bank tersebut. Apabila permintaan sita jaminan itu dipenuhi oleh bank dengan cara memblokir dana simpanan nasabah itu, maka bank melanggar ketentuan rahasia bank. Dalam hal ini jalan yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah meminta persetujuan nasabah. Tetapi belum tentu nasabah bersedia memberikan persetujuannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Dennis Campbell (General Ed.). *International Bank Secrecy*. Sweet & Maxwell, London, 1992.

Francis Neate & Roger McCormick. *Bank Confidentiality*. International Bar Association/ Butterworths, London, 1990.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

www.hukumonline.com, *Tentang Rahasia Bank dan Penerapannya*.

www. Sistem Rahasia Bank Yang Mengkaji Pada Sistem Perbankan di Indonesia.